



416  
23/7-20

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 416/KPTS/IV/2020

TENTANG

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
"BINA PRAJA" PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan kegiatan operasional usaha koperasi secara profesional, transparan dan akuntabel, anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina Praja" Provinsi Sumatera Selatan, telah melakukan pemilihan kepengurusan koperasi dimaksud melalui Rapat Anggota tanggal 24 Juni 2020 yang dilanjutkan rapat Tim Formatur pada tanggal 30 Juni 2020;
  - b. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berhasil memilih Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina Praja" Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka Kesiambungan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Koperasi Bina Praja perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina Praja" Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2020 - 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan Koperasi "Bina Praja" Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan Usaha dapat mengangkat Pengelola (Direksi/*Manager*) yang profesional dan berdedikasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 241/KPTS/Umum/IV/2015 tentang Pengukuhan Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bina Praja" Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 23 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta
2. Kepala Badan /Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang di Palembang